GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 619/KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN PIYAGEM SEMENDO (SINDANG MARDIKA) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dokumen kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-076/TACB-SUMSEL/12/08/2026, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Piyagem Semendo (Sindang Mardika) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Piyagem Semendo (Sindang Mardika) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Piyagem Semendo (Sindang Mardika) sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Piyagem Semendo (Sindang Mardika) sebagai Benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Wali Kota Palembang di Palembang.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 619/KPTS/DISBUDPAR/2026
TANGGAL : 5 OKTOBER 2026

PENETAPAN PIYAGEM SEMENDO (SINDANG MARDIKA) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I. Identitas : Piyagem Semendo (Sindang Mardika)
1. Jenis : Prasasti
2. Tempat Penyimpanan : Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
3. Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarudin Nomor 2 Kelurahan Sembilan Belas Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan
4. Ukuran : Panjang : 34, 5 cm
Lebar : 21 cm
Tebal : 0,1 cm
5. Tahun Pembuatan : 1854 Masehi
6. Periode/Masa : Kolonial

II. Deskripsi
1. Uraian : a. Lokasi dan lingkungan

Piyagem Semendo (Sindang Mardika) berasal dari wilayah Semendo, sebuah daerah uluan di pedalaman Provinsi Sumatera Selatan yang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam berperan penting sebagai penghasil komoditas strategis seperti kopi, damar, dan lada. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian barat Kabupaten Muara Enim, di lereng timur Pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 600 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Aliran Sungai Enim yang berhulu di kawasan Semende Darat Ulu mengalir ke timur dan bermuara ke Sungai Musi, menjadikan daerah ini sebagai jalur transportasi alami yang menghubungkan kawasan pegunungan dengan pusat pemerintahan Kesultanan di Palembang. Kondisi geografis tersebut tidak hanya membentuk sistem ekonomi berbasis agraris, tetapi juga memperkuat peran Semendo sebagai wilayah penyangga penting dalam jaringan politik dan perdagangan Kesultanan Palembang. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Semendo memiliki sistem kekerabatan berbasis marga dan adat tunggu tubang sebuah tradisi pewarisan tanah kepada anak perempuan tertua yang berfungsi menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi keluarga. Sistem ini menggambarkan struktur masyarakat yang mandiri dan terorganisasi kuat, dengan nilai kolektivitas yang tinggi. Saat ini, naskah Piyagem Semendo (Sindang Mardika) tersimpan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

b. Hubungan dengan Objek yang Diduga Cagar Budaya lain

Piyagem Semendo (Sindang Mardika) merupakan bagian dari kelompok Piyagem logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Gubernur Jenderal) bersama Piyagem Pasemah Lebar, Piyagem Makakaw dan Piyagem Ulu Rurah. Keempatnya berfungsi sebagai dokumen hukum dan administratif yang mengatur hubungan antara pusat kekuasaan Belanda dan daerah uluan. Masing-masing Piyagem mencerminkan dinamika politik dan sistem kontrol teritorial pada masa itu. Piyagem Semendo (Sindang Mardika) secara khusus menandai fase transisi dari kekuasaan kesultanan menuju pemerintahan kolonial Belanda, karena diterbitkan pada Tahun 1854 di bawah otoritas Residen C. A. de Brauw. Keberadaannya memperlihatkan proses integrasi sistem hukum adat dan hukum kolonial, di mana wilayah Semendo ditetapkan sebagai Sindang Mardika (daerah merdeka) dengan hak otonomi terbatas, tetapi tetap berada di bawah pengawasan kolonial.

c. Bentuk

Piyagem Semendo (Sindang Mardika) berupa lempengan logam berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 34,5 × 21 × 0,1 sentimeter. Permukaannya halus dan datar, menunjukkan pengerjaan logam yang cermat dengan kemungkinan menggunakan alat tatah tradisional. Tepi lempeng sedikit melengkung akibat proses pemukulan manual, sedangkan bekas lipatan tipis tampak di beberapa bagian. Struktur teks terbagi atas tiga bagian utama: pembuka, isi dan penutup.

d. Bahan

Naskah ini dibuat dari logam perak atau timah tipis, bahan yang umum digunakan untuk dokumen resmi pada masa itu karena sifatnya tahan lama, mudah ditatah, dan bernilai simbolik tinggi. Warna logam kini berubah menjadi keperakan kusam dengan noda oksidasi abu gelap akibat proses pelapukan alami, sementara beberapa bagian masih memperlihatkan kilau metalik asli. Pemilihan bahan tersebut mempertegas status Piyagem ini sebagai dokumen legal dengan fungsi administratif dan legitimatif.

e. Teknologi / Teknik Pembuatan

Pembuatan Piyagem Semendo dilakukan melalui teknik tatah halus dengan alat pahat bermata tajam yang menghasilkan goresan seragam dan dalam. Tulisan diukir langsung pada permukaan logam tanpa tinta. Bagian penutup yang memuat Tahun "1854" dan nama pejabat "C. A. de Brauw, Residen Palembang" ditulis menggunakan aksara Latin, menunjukkan keterlibatan teknologi tulis kolonial yang diadaptasi ke dalam tradisi penulisan lokal. Proses ini memperlihatkan penguasaan teknik metalurgi tradisional oleh pengrajin setempat serta kemampuan adaptasi terhadap format administratif Barat.

f. Gaya / Langgam

Aksara yang digunakan adalah Jawi (Arab Melayu), dengan gaya penulisan formal dan proporsional yang mencerminkan fungsi administratif Abad ke-19. Tinggi huruf berkisar antara 0,3 hingga 0,5 sentimeter, dengan jarak antarbaris 0,5–1,7 sentimeter. Kejelasan huruf menunjukkan keterampilan penulis dalam menjaga konsistensi visual teks. Penggunaan aksara Jawi menandakan kesinambungan tradisi literasi Islam dalam birokrasi kesultanan, sementara keberadaan aksara Latin di bagian akhir menandai penetrasi sistem administrasi kolonial. Gaya penyusunan teks bersifat legalistik dengan struktur pasal yang sistematis dan terminologi hukum yang menunjukkan orientasi rasional-birokratis khas dokumen pemerintahan.

g. Ornamen

Tidak ditemukan ornamen figuratif, floral, atau hiasan tepi. Satu-satunya unsur estetis terletak pada keteraturan tata letak tulisan dan keseimbangan antarbaris. Ketiadaan ornamen menegaskan fungsi Piyagem Semendo sebagai dokumen hukum, bukan media estetika. Kesederhanaan visualnya justru menonjolkan wibawa dan keabsahan hukum yang terkandung di dalamnya.

h. Warna

Warna dasar logam keperakan dengan rona keabu-abuan akibat oksidasi alami. Pada beberapa bagian yang terlindung, masih tampak kilau metalik muda. Gradasi warna ini berfungsi sebagai indikator autentisitas dan usia material yang telah melewati lebih dari satu setengah Abad.

i. Kondisi dan Keutuhan

Secara fisik, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) tidak sepenuhnya utuh. Terdapat robekan dan lubang kecil pada beberapa baris, terutama di baris ke-7, 9, 11, 12, 13, 15, dan 18. Sebagian huruf terbelah, namun keseluruhan teks masih dapat dibaca setelah fragmen disambungkan kembali. Struktur logam tetap stabil tanpa perubahan bentuk signifikan, dan tingkat keterbacaan mencapai sekitar 90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa artefak telah dirawat dengan baik sejak menjadi koleksi museum.

j. Nilai Penting dan Konteks Historis

Piyagem Semendo (Sindang Mardika) memiliki nilai historis dan akademik yang tinggi karena mencerminkan transisi politik dan hukum dari Kesultanan Palembang menuju rezim kolonial Belanda. Isi Piyagem Semendo menetapkan Semendo sebagai Sindang Mardika, yaitu wilayah semiotonom dengan pengaturan sendiri dalam hal perdagangan, keamanan, dan hukum adat. Keberadaan jabatan pinawayah dan perawatin dalam teks menunjukkan kesinambungan sistem adat lokal di bawah kerangka pengawasan kolonial. Dokumen ini menjadi bukti konkret bagaimana kekuasaan, hukum Islam, dan adat lokal berinteraksi dalam konfigurasi politik kolonial pertengahan Abad ke-19. Nilai arkeologisnya terletak pada material dan teknik pembuatan yang mencerminkan tradisi metalurgi lokal, sementara nilai historisnya menegaskan evolusi sistem pemerintahan dan budaya hukum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kondisi Saat Ini : Utuh

3. Penjelasan Kondisi :

a. Pada saat dilakukan pendataan, kondisi fisik Piyagem Semendo (Sindang Mardika) tergolong baik dan stabil, meskipun menunjukkan tanda-tanda penuaan alami pada permukaan logam. Naskah ini tidak sepenuhnya utuh karena terdapat beberapa robekan halus dan lubang kecil pada bagian tengah serta tepi lempengan yang menyebabkan sebagian huruf terbelah. Kerusakan paling menonjol terdapat pada baris ke-7, 9, 11, 12, 13, 15, dan 18, di mana beberapa aksara hilang atau sulit dibaca. Meskipun demikian, keseluruhan teks masih dapat direkonstruksi dan dibaca dengan baik karena fragmen logam tersambung utuh. Permukaan logam menunjukkan lapisan oksidasi alami berwarna abu keperakan hingga kehitaman, terutama pada bagian lipatan dan area terbuka yang terpapar udara lembap. Tidak ditemukan tanda-tanda korosi berat atau pelapukan ekstrem, menandakan kondisi penyimpanan yang cukup stabil.

b. Beberapa bagian permukaan masih menampakkan kilau metalik asli, terutama pada sisi bawah lempengan yang terlindung dari udara. Struktur fisik naskah tetap mempertahankan bentuk aslinya, berupa lempengan persegi panjang dengan tepi sedikit melengkung akibat pengerjaan manual atau tekanan waktu. Tidak terdapat deformasi besar seperti pelengkungan ekstrem, retakan, atau penyusutan logam. Terdapat bekas lipatan tipis horizontal, kemungkinan akibat penyimpanan dalam posisi tergulung atau tertindih sebelum diarsipkan. Tulisan masih terbaca jelas dengan goresan aksara Jawi yang seragam dan tajam, menunjukkan ketahanan tinggi terhadap abrasi. Beberapa bagian tengah menunjukkan penipisan goresan akibat usia dan gesekan, tetapi struktur huruf masih dapat dikenali. Bagian penutup yang berisi Tahun "1854" dan nama "C. A. de Brauw, Residen Palembang" masih terlihat utuh dan jelas. Saat ini, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) disimpan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, dalam kondisi terlindung di dalam bingkai kaca seperti bingkai foto. Penempatan ini membantu menjaga stabilitas suhu, kelembapan, dan mencegah kontak langsung dengan udara atau sentuhan fisik. Meskipun belum menggunakan teknik konservasi logam modern, metode penyimpanan tersebut dinilai cukup efektif untuk mempertahankan keutuhan naskah dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

c. Secara keseluruhan, kondisi terkini Piyagem Semendo (Sindang Mardika) tergolong baik dan memungkinkan dilakukan dokumentasi, transliterasi, serta kajian epigrafis dengan aman. Artefak ini tetap mempertahankan bentuk, tulisan, dan material aslinya tanpa mengalami perubahan gaya maupun tambahan unsur baru setelah masa penggunaannya.

4. Sejarah : 1. Piyagem Semendo (Sindang Mardika) merupakan dokumen administratif penting yang lahir pada masa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan Provinsi Sumatera Selatan, ketika Kesultanan Palembang Darussalam telah kehilangan kedaulatannya dan kekuasaan berpindah ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Naskah ini dibuat pada Tahun 1854 di Palembang oleh Residen Belanda *Cornelis Albert de Brauw*, dan ditujukan kepada Pesirah Semendo, yaitu Pangeran Anom. Piyagem Semendo ini menetapkan rakyat Semendo sebagai Sindang Mardika, sebuah status yang berarti "bebas dari kewajiban upeti" tetapi tetap berada dalam sistem pengawasan kolonial. Dengan demikian, naskah ini tidak sekadar catatan administratif, melainkan juga alat politik yang menunjukkan transformasi otoritas dari kekuasaan kesultanan ke sistem kolonial yang berlandaskan hukum tertulis.

2. Lahirnya Piyagem Semendo (Sindang Mardika)berhubungan langsung dengan pembubaran Kesultanan Palembang pada Tahun 1823, setelah perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II terhadap Belanda mengalami kekalahan. Sejak itu, Belanda menata ulang wilayah bekas kesultanan menjadi *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden* (wilayah pedalaman Palembang) yang dibagi ke dalam distrik-distrik, masing-masing dipimpin oleh seorang Pesirah atau Kepala Marga yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial. Sistem ini dimaksudkan untuk menjaga kontrol atas daerah uluan yang memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi maupun politik. Wilayah Semendo yang terletak di barat Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu daerah penting karena menghasilkan kopi, damar, dan lada yang menjadi komoditas ekspor utama.

3. Sebelum berada di bawah pengaruh kolonial, Semendo merupakan bagian dari wilayah administratif Kesultanan Palembang yang memiliki hubungan feodal dengan pusat kekuasaan di Kuto Besak. Pemerintahan di wilayah uluan, termasuk Semendo, dijalankan oleh para Dipati, Pinawayah, dan Perawatin yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum berdasarkan adat setempat. Setelah sistem kesultanan dihapuskan, struktur ini tidak dibubarkan sepenuhnya, tetapi diadaptasi oleh Belanda untuk kepentingan administrasi. Dengan demikian, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) menjadi bentuk konkret dari proses adaptasi hukum adat dan sistem kolonial.

4. Isi Piyagem Semendo (Sindang Mardika) terdiri atas lima belas pasal yang disusun dalam bentuk peraturan sosial dan hukum. Pasal pertama menyatakan bahwa rakyat Semendo menjadi Sindang Mardika dan tidak diwajibkan lagi membayar pajak atau tanda beraja kepada Palembang. Pasal-pasal berikutnya mengatur tanggung jawab pinawayah terhadap perilaku keturunannya, kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada pejabat yang berwenang, larangan terhadap tindakan kriminal seperti merampok dan menipu, serta ketentuan bahwa serdadu dari luar tidak boleh masuk tanpa izin resmi. Selain itu, aturan perdagangan ditulis secara rinci, rakyat Semendo diperbolehkan berdagang ke wilayah Ogan, Baturaja, dan Muara Enim, dengan syarat membawa surat jalan resmi yang ditandatangani kepala dusun dan perawatin. Aturan-aturan ini memperlihatkan bahwa Piagam Semendo (Sindang Mardika) merupakan instrumen hukum yang mengatur tata kehidupan sosial, keamanan, dan ekonomi berdasarkan sistem pengawasan kolonial yang ketat.

5. Bahasa dan aksara yang digunakan dalam Piyagem Semendo (Sindang Mardika) memperlihatkan percampuran antara tradisi lokal dan kolonial. Naskah ditulis dengan bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi, menandakan kesinambungan tradisi tulis Islam yang telah lama berkembang di Kesultanan Palembang. Namun, pada bagian akhir naskah tertulis nama Residen C. A. *de Brauw* dan Tahun 1854 dalam aksara Latin, menandai penetrasi sistem administrasi kolonial ke dalam struktur hukum lokal. Dualitas aksara ini menggambarkan proses transisi budaya birokrasi dari sistem kesultanan berbasis legitimasi religius menuju sistem kolonial yang menekankan rasionalitas hukum tertulis. Dari segi fungsi, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) dapat dibaca sebagai bentuk legitimasi timbal balik antara kekuasaan kolonial dan masyarakat adat. Bagi Belanda, pemberian status Sindang Mardika kepada wilayah Semendo adalah strategi untuk membangun loyalitas dan memperkuat pengawasan di daerah pegunungan tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. Bagi masyarakat Semendo, naskah ini menjadi simbol pengakuan terhadap identitas dan otonomi mereka, sekaligus bentuk perlindungan hukum dalam kerangka baru pemerintahan kolonial. Melalui sistem ini, Belanda berhasil menciptakan tatanan sosial yang stabil di wilayah uluan, di mana otoritas tradisional tetap berperan tetapi berada di bawah kendali kolonial.

6. Dalam konteks sejarah pemerintahan Palembang, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) memiliki makna penting karena memperlihatkan kelanjutan pola administrasi kesultanan dalam format hukum kolonial. Istilah seperti pinwayah, perwatin, dan pesirah tetap dipertahankan, tetapi maknanya berubah menjadi perangkat hukum dan birokrasi di bawah kontrol Belanda. Dengan demikian, Piagam Semendo (Sindang Mardika) menjadi bukti konkret bagaimana hukum adat, Islam, dan kolonial saling berinteraksi dan bertransformasi di tengah dinamika kekuasaan Abad ke-19.
7. Piyagem Semendo ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari sistem disiplin sosial yang diperkenalkan kolonialisme. Aturan tentang kewajiban melapor, membawa surat jalan, dan larangan masuk bagi prajurit luar menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap mobilitas masyarakat. Dalam perspektif *Michel Foucault*, sistem ini mencerminkan praktik *governmentality* kolonial yakni upaya untuk mengatur perilaku dan ruang hidup masyarakat Piyagem Semendo Semendo, dengan demikian, tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga sarana pengendalian sosial dan politik yang efektif di wilayah uluan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Hingga kini, Piyagem Semendo (Sindang Mardika) tersimpan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang. Kondisinya relatif baik dan disimpan dalam bingkai kaca untuk menjaga keutuhan material logam. Sebagai artefak, naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber sejarah lokal, tetapi juga sebagai bukti material hubungan kuasa antara kesultanan, masyarakat adat, dan kolonialisme di Provinsi Sumatera Selatan.

5. Status Kepemilikan : Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
6. Status Pengelolaan : Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

III. Narasi Nilai Penting /Keistimewaan :

1. Piyagem Semendo (Sindang Mardika) memiliki nilai penting yang menempatkannya sebagai salah satu artefak kunci dalam memahami dinamika kekuasaan, hukum, dan identitas sosial di Sumatera Selatan pada Abad ke-19. Naskah ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga produk ideologis yang merefleksikan peralihan dari otoritas kesultanan berbasis legitimasi religius dan adat menuju sistem kolonial berbasis hukum tertulis dan rasionalitas administratif. Keistimewaan utamanya terletak pada kemampuannya merekam transformasi politik dan sosial masyarakat uluan ketika menghadapi restrukturisasi kekuasaan kolonial setelah kejatuhan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1823.

2. Secara historis, Piyagem Semendo (Sindang Mardika)menandai bentuk negosiasi politik antara masyarakat adat Semendo dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan pemberian status Sindang Mardika, pemerintah kolonial secara strategis menciptakan bentuk loyalitas baru yang bersifat kompromistis, rakyat dibebaskan dari kewajiban upeti, tetapi diikat dalam sistem kontrol administratif yang ketat. Konsep ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak semata menundukkan wilayah dengan kekerasan, melainkan menanamkan kekuasaan melalui rasionalisasi hukum, pengawasan sosial, dan penciptaan legitimasi lokal. Piyagĕm ini menjadi bukti bagaimana kekuasaan kolonial mengadaptasi struktur tradisional seperti peran pinwayah, perwatin, dan pesirah untuk memperkuat kendali terhadap masyarakat pedalaman.

3. Keistimewaan Piyagem Semendo (Sindang Mardika) juga terletak pada bentuk dan teknologinya. Naskah ini terbuat dari logam perak atau timah tipis dengan tulisan yang ditatah menggunakan aksara Jawi, sedangkan bagian penutup memuat nama Residen C. A. *de Brauw* dalam aksara Latin. Perpaduan dua sistem tulisan ini menandakan pertemuan dua peradaban Islam-Melayu yang diwariskan dari Kesultanan Palembang dan sistem kolonial Eropa yang berbasis administrasi tertulis. Secara semiotik, kombinasi ini merepresentasikan dualitas kekuasaan tradisional dan kolonial yang saling bernegosiasi dalam satu ruang dokumen. Dari sudut pandang epigrafi, keberadaan Piyagem Semendo (Sindang Mardika) menjadi bukti kontinuitas budaya tulis lokal yang tetap hidup di bawah rezim kolonial. Dari sisi sosial budaya, isi Piyagem Semendo (Sindang Mardika) mengandung pandangan dunia masyarakat Semendo tentang tanggung jawab sosial, moralitas, dan keamanan komunitas. Aturan-aturan yang menekankan kewajiban melapor, larangan kejahatan, dan pengawasan terhadap mobilitas penduduk mencerminkan sistem disiplin sosial yang bersifat preventif. Dalam kerangka teori *Michel Foucault*, naskah ini dapat dipahami sebagai perangkat *governmentality kolonial* yakni mekanisme pengaturan populasi melalui pembentukan tata perilaku dan pengawasan administratif yang berlapis. Dengan demikian, Piagam Semendo (Sindang Mardika)menjadi representasi konkret dari cara kekuasaan bekerja tidak hanya melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui normalisasi perilaku dan penataan ruang sosial masyarakat uluan.

2. Prinsip Dasar dan Intensi Politik

Pasal 1 menetapkan rakyat Semendo sebagai Sindang Mardika, dibebaskan dari kewajiban pajak/upeti kepada Palembang, tetapi tidak bebas dari pengawasan. Ini adalah kontrak sosial kolonial imunitas fiskal ditukar dengan loyalitas, kepatuhan, dan kesediaan tunduk pada tata kelola baru. Secara politik, status ini memotong relasi vertikal lama ke pusat kesultanan dan mengikat Semendo langsung ke administrasi residen. Secara sosiologis, ia mengurangi beban upeti yang berpotensi memicu resistensi, seraya meningkatkan legitimasi pemerintah kolonial di pedalaman.

3. Rantai Tanggung Jawab dan Kontrol Internal

Pasal 2 dan Pasal 3 menempatkan pinawayah sebagai simpul akuntabilitas kepala garis keturunan bertanggung jawab atas perilaku turunannya dan wajib menghadirkan orang yang dipanggil otoritas. Ini adalah model "tanggung renteng sosial" yang mengubah kekerabatan menjadi instrumen pengendalian. Dengan demikian, pengawasan tidak bergantung pada aparat kolonial semata, tetapi diinternalisasi ke dalam struktur adat.

4. Kriminalitas dan Monopoli Koersif

Pasal 4 mengkriminalisasi perilaku "numpuh, merampok, membohongi" dan mewajibkan penyerahan pelaku ke otoritas. Norma ini menegaskan monopoli negara atas hukuman. Ia menutup kemungkinan penyelesaian balas dendam privat dan mengalihkan yurisdiksi ke pemerintah.

5. Militerisasi yang Dibatasi

Pasal 5 melarang masuknya serdadu/prajurit dari luar tanpa izin. Kebijakan ini mencegah pihak bersenjata di luar kontrol residen mempengaruhi pedalaman. Secara keamanan, ia mengurangi friksi antar wilayah secara politik, ia memastikan bahwa kekuatan koersif yang sah hanya yang terafiliasi pada administrasi bersangkutan.

6. Rezim Mobilitas, Perdagangan, dan Dokumen

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 membangun "infrastruktur dokumenter" untuk mobilitas ekonomi bepergian berdagang diperbolehkan ke Baturaja Ogan Ulu dan Muara Enim, dengan syarat membawa teman (keamanan bersaksi) dan surat jalan dari kepala dusun. Surat jalan disimpan oleh perwatin/patindi yang dipercaya (pasal 7 sampai dengan Pasal 8). Pasal 9 mengatur prosedur ketika pedagang diganggu dilarang main hakim sendiri, harus melapor ke pinawayah dan otoritas Baturaja Ogan. Ini membentuk koridor perdagangan legal yang dilindungi, sekaligus memetakan rute pelaporan dan sanksi. Secara administratif, surat jalan menjadi "paspor lokal" yang menormalisasi identifikasi, rute, dan akuntabilitas.

7. Tanggung Jawab Dusun dan Sanksi Administratif

Pasal 10 memperluas akuntabilitas dari individu ke komunitas dusun. Jika ada pelanggaran, pinawayah wajib menyerahkan pelaku kelalaian terhadap dokumen negara berakibat sanksi pada dusun. Mekanisme ini menciptakan tekanan sosial agar komunitas menertibkan anggotanya, memperkuat kepatuhan tanpa biaya aparat yang besar.

8. Insentif Ekonomi untuk Penegakan

Pasal 11 memberikan hadiah 10 rupiah bagi penangkap pelarian. Ini insentif pasar bagi penegakan hukum, mengkonversi pengawasan menjadi aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Model ini menggabungkan logika reward dengan kontrol sosial.

9. Stabilisasi Struktur Elit Lokal

Pasal 12 melindungi kontinuitas kepemimpinan Kepala dan Pinawayah yang ditetapkan Pemerintah tidak bisa diberhentikan tanpa izin otoritas Baturaja Ogan. Stabilitas elit lokal meminimalkan vakum kekuasaan dan memastikan saluran komando tetap jelas. Ini juga mengurangi konflik internal dan kooptasi jabatan oleh faksi.

10. Normalisasi Hubungan Antar Wilayah

Pasal 13 menyatakan perkara dengan Pagar Gunung, Multu, Gume, Enim, dan Ogan telah diselesaikan dan melarang tindakan rusuh. Ini adalah klausul "*post-conflict order*" yang menegaskan perdamaian sebagai norma dan memberi sinyal bahwa sengketa lintas marga/ dusun berada di bawah arbitrase otoritas.

11. Perlindungan terhadap penyalahgunaan privat

    Pasal 14 melarang penahanan orang dari marga/dusun lain atas perkara utang atau perkara lain. Ini membatasi kriminalisasi privat dan melarang *debt bondage* yang kerap menjadi praktik lintas komunitas. Otoritas hukum difokuskan kembali pada institusi formal.

12. Disiplin ruang dan rute resmi

    Pasal 15 mengharuskan pedagang Semendo yang "ke hilir" menggunakan lintasan yang ditentukan (misalnya dari Pandan Dulang Enim; untuk peranakan dusun tertentu, melalui Gunung Layut, Samikaren, Pengandonan), dan dilarang menyimpang dari jalan besar. Ini adalah geografi hukum: negara memetakan sirkulasi barang dan orang pada jalur yang dapat diawasi, menekan risiko penyelundupan, pemerasan, dan kekerasan.

13. Legal Pluralism yang Terkelola

    Keseluruhan Pasal menunjukkan pluralisme hukum yang dikendalikan. Adat dan pranata lokal (pinawayah, perwatin/patindi, pesirah) tidak dihapus, tetapi dijadikan aktor pelaksana kebijakan. Hukum kolonial hadir sebagai kerangka payung yang mengatur prosedur, dokumen, rute, dan sanksi. Ini menghasilkan tatanan hibrid: legitimasi sosial adat dipakai untuk mengurangi biaya administrasi dan memperluas jangkauan pengawasan.

14. Bahasa, Aksara, dan Legitimasi

    Penggunaan bahasa Melayu beraksara Jawi pada isi naskah mengamankan keterbacaan dan penerimaan di komunitas Muslim-Melayu, sementara penutup Latin dengan nama Residen C. A. de Brauw dan Tahun 1854 memberi stempel kewenangan kolonial. Kombinasi ini membangun legitimasi ganda, kultural dan administratif. Ia juga menandai pergeseran dari sanksi keagamaan-adat ke rasionalitas dokumen dan prosedur.

15. Kerangka teoritis

    a) Jika dibaca dengan lensa Pemerintahan modern, Piyagem Semendo ini menampilkan fitur khas *governmentality*, pengaturan populasi melalui dokumen (surat jalan), akuntabilitas berlapis (individu-keluarga-dusun), standardisasi rute, insentif ekonomi penegakan, dan demiliterisasi relatif melalui pelarangan pasukan luar. Semua itu mengalihkan kekerasan sporadis ke disiplin administratif yang rutin.

b) Kesimpulan evaluatif Piyagêm Semendo memformulasikan otonomi fiskal terbatas sambil memperketat kontrol administratif. Ia mengamankan perdagangan lintas ulu-hilir, menstabilkan elite lokal, dan menormalisasi penyelesaian sengketa dalam koridor formal. Nilai ilmiahnya terletak pada cara naskah ini menjahit adat, Islam, dan kolonial ke dalam satu rezim hukum yang operasional

V. GAMBAR :





GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU